

Pertanggungjawaban Holding Company Terhadap Anak Perusahaan

Nanda Ayu Cahyanti
Universitas Trunojoyo Madura

Rahma Dwi Pangastuti
Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya telang, Kec. Kamal, Bangkalan
Korespondensi penulis : nandaayu1441@gmail.com

Abstract

Group companies grow and develop and many group companies cannot be controlled so that they can result in monopolies. The monopoly will occur in networks or business relationships owned by group companies. This relationship can be understood as a legal entity that has a relationship within the grub company.

This research method uses normative research, where normative legal research is research by collecting secondary data that is in accordance with the problem to be studied and then processed.

The results of this study explain that the responsibility of the holding company to its subsidiaries in group companies is a legal relationship related to the parent and subsidiary companies. This legal relationship after the merger, the parent company has the authority as the majority shareholder of the subsidiary. Therefore the parent company will control the operation of the subsidiary. The parent and subsidiary companies have different articles of a of association are a positive law where if the articles of association are violated it will result in the cancellation of the transaction. If the subsidiary is sued and the subsidiary violates the law, the party who is aggrieved will be sued, namely the subsidiary because based on the law, the subsidiary has its own responsibilities in running the company.

Keywords: *Responsibility, Parent company, Subsidiary.*

Abstrak

Perusahaan kelompok tumbuh dan berkembang serta banyak perusahaan kelompok yang tidak dapat dikendalikan sehingga dapat mengakibatkan adanya monopoli. Monopoli tersebut akan terjadi pada jaringan atau hubungan usaha yang dimiliki oleh perusahaan kelompok. Hubungan tersebut dapat dipahami sebagai badan hukum yang memiliki hubungan dalam perusahaan grub.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative, dimana penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dan kemudian diolah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban holding company terhadap anak perusahaan dalam perusahaan grub merupakan adanya hubungan hukum terkait induk dan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut sesudah adanya merger maka induk perusahaan memiliki wewenang sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan. Oleh karena itu induk perusahaan akan mengontrol berjalannya anak perusahaan. Induk dan anak perusahaan memiliki anggaran dasar yang berbeda, anggaran dasar tersebut merupakan hukum yang positif dimana jika anggaran dasar tersebut dilanggar maka akan berakibat batalnya transaksi. Apabila anak perusahaan digugat dan anak perusahaan melakukan pelanggaran hukum maka yang akan digugat oleh pihak yang dirugikan yaitu anak perusahaan karena berdasarkan hukum anak perusahaan memiliki tanggung jawab sendiri dalam menjalankan perusahaannya.

Kata Kunci: Tanggung jawab, induk perusahaan, anak perusahaan.

PENDAHULUAN

Perusahaan kelompok menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji dimana Perusahaan kelompok tumbuh dan berkembang serta banyak perusahaan kelompok yang tidak dapat dikendalikan sehingga dapat mengakibatkan adanya monopoli. Monopoli tersebut akan terjadi pada jaringan atau hubungan usaha yang dimiliki oleh perusahaan kelompok. Hubungan tersebut dapat dipahami sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang terdapat didalam perusahaan grub. Perusahaan yang berada dalam pimpinan yang sama maka pengelolaanya juga akan sama. Perusahaan yang berada dalam suatu grub harus berstatus badan hukum, salah satunya yaitu perseroan terbatas.

Perseroan terbatas menurut Sutantyo dan Sumantoro yaitu dari menyimpulkan pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD yaitu suatu perseroan memiliki beberapa unsur antara lain: adanya kekayaan yang terpisah antar pribadi pada masing masing persero, adanya pemegang saham dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan kepemilikan sahamnya, adanya pengurus serta pengawas dalam perseroan terbatas, tugas dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan anggaran dasar dan keputusan dalam RUPS.¹

Perusahaan kelompok menurut Christianto Wibisono adalah suatu usaha yang terdapat penggabungan beberapa perusahaan yang bergerak dalam berbagai macam kegiatan vertikal dan horizontal.² Menurut S,M Bartman perusahaan kelompok merupakan susunan dari

¹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.24.

² Sulistiawaty, *Tanggung jawab Perusahaab Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak*, 2008.

perusahaan yang secara yuridis berdiri dan terletak dan berada dalam pengawasan pimpinan sentral yang menjadi satu kesatuan.

Suatu perusahaan yang sudah lama berdiri dan merupakan perusahaan yang besar maka perusahaan tersebut dapat dibagi atau dipecah sesuai dengan bidang bisnisnya. Pemecahan tersebut akan menjadi perseroan terbatas yang masih dalam kepemilikan yang sama dan adanya pengontrolan untuk batasan tertentu. Kepemilikan perusahaan inilah yang disebut sebagai holding company. Holding company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saham dari beberapa perusahaan lain dan mereka dapat mengatur perusahaan perusahaan tersebut. Induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan yang di masing masing perusahaan mempunyai bidang pengembangan bisnis yang berbeda satu sama lain. Adapun cara atau proses yang dapat dilakukan untuk membuat induk perusahaan atau holding company yaitu dengan 3 prosedur, yang pertama prosedur residu, prosedur penuh data, dan yang ketiga yaitu prosedur terprogram.

Perusahaan holding company terdapat proses konglomerasi atau terdapat proses pemusatan beberapa perusahaan anak dan bergabung pada perusahaan induk sehingga perusahaan holding company ini terbentuk.³ Peraturan yang bersangkutan dengan holding company menggunakan pendekatan personal tunggal yaitu peraturan yang berkaitan dengan perseroan tergabung dalam holding company akan menjadi bagian hukum dari perusahaan.⁴ Hal ini kemudian timbul bagaimana hubungan hukum yang akan terjadi dalam induk perusahaan dan anak perusahaan khususnya yang terbentuk melalui merger? Dan bagaimana terkait tanggungjawan perusahaan induk terhadap perikatam yang terjadi pada anak perusahaan? Berdasarkan hal itulah maka dalam penelitian ini yaitu mengenai hubungan hukum serta tanggungjawab antara induk perusahaan dan anak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini maka digunakan metode penelitian normatif dimana penelitian hukum normative adalah salah satu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dan kemudian diolah. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan peraturan yang

³ Hasan Shadily (pemred), 1987, Jakarta.

⁴ Sulistyawati. 2010. Aspek Hukum dan realitas bisnis Perusahaan grub di Indonesia. Erlangga: Jakarta, h,19.

terkain dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum yang terjadi dalam induk dan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok

Perusahaan kelompok adalah suatu fenomena dalam hukum perusahaan yang terus berkembang sebagai suatu tanggapan terkait kebutuhan untuk meningkatkan bidang efisiensi ekonomi dalam semua bidang bisnis. perusahaan grub ini semakin digunakan ketika sekelompok perusahaan bergerak di berbagai bisnis yang bisnis satu dengan bisnis lainnya tidak saling berkaitan, hal ini sering disebut dengan korporasi.⁵

Perusahaan grub mampu terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilan perusahaan. Penggabungan disini disebut sebagai merger. Pengertian dari proses-proses terjadinya perusahaan grub tersebut diatur di dalam pasal 122 -134 Undang-Undang perseroan terbatas No.40 Tahun 2007. Salah satu cara untuk membentuk suatu perseroan yaitu melalui penggabungan. Sementara itu,, Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa penggabungan perusahaan memiliki tujuan untuk memajukan perusahaan perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan serta untuk kepentingan orang-orang atau pemilik dibalik nama perusahaan yang terkait.⁶ Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bisnis dengan optimal, memperkuat kondisi pasar untuk hal jual beli maupun untuk mendapatkan posisi pendapatan yang tinggi. Perbuatan perseroan atau kelompok perseroan yang melakukan penggabungan harus berdasarkan dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum penggabungan serta untuk melindungi kepentingan pihak yang menggabungkan diri, khususnya pihak ketiga. Peggabungan akan berakhir walaupun tanpa adanya likuidasi atau dengan likuidasi. Penggabungan perusahaan dapat dilakukan tanpa likuidasi sehingga akibat hukum yang akan terjadi pada penggabungan perusahaan tersebut diatur dalam Undang-Undang perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 122 ayat (3)

⁵ HMU Fattowi Assari, "*Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company*", Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 54, 12 Maret 2023

⁶ Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50, 12 Maret 2023

Pada umumnya holding company serta anak perusahaan memiliki hubungan hukum yang terdiri dari beberapa aspek. Hubungan tersebut mencakup aspek-aspek seperti di bawah ini: (Sulistiowati, 2010:96).

1. Holding company memiliki anak perusahaan dengan saham gabungan

Saham perusahaan yang dimiliki oleh holding company yaitu anak perusahaan dapat memberikan kekuasaan kepada perusahaan induk yaitu posisi sebagai manajer pusat yang akan menjalankan sebagai unit bisnis. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan dalam memberikan kekuatan yang signifikan pada perusahaan induk bertindak sebagai pemimpin pusat yang mengawasi anak-anak perusahaan sebagai unit manajemen. Salah satu kewajiban kepemilikan saham perusahaan induk di anak perusahaan adalah *zeggenschapsfuctie*. Kepemilikan *zeggenschapsfuctie* di anak perusahaan memberikan hak suara induk perusahaan dalam mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme kontrol yang ada seperti RUPS untuk mendukung *beleggingsfunctie* dan kontribusi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi.

2. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan. Terdapat isu-isu strategis dalam RUPS yang dapat diputuskan oleh holding company untuk merealisasikan rencana bisnis anak perusahaan. Isi dari RUPS yaitu mencakup visi, misi, budaya, serta tujuan perusahaan. Rencana strategis yang selanjutnya akan ditindaklanjuti anak perusahaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan anak perusahaan.

3. Jabatan anggota direksi dan komisaris

Jabatan yang dipegang oleh direksi dan komisaris induk perusahaan sebagai direktur anak perusahaan adalah suatu bentuk dari fungsi pengendalian langsung. Tujuan dari fungsi pengendalian langsung yaitu untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berkembangnya operasional yang akan dialami oleh anak perusahaan. Memiliki saham atas anak perusahaan, dalam hal ini perusahaan induk memiliki kekuasaan untuk mengangkat direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan dapat merangkap sebagai direksi atau komisaris. Penempatan orang-orang perusahaan induk tidak ada pengendalian atas anak perusahaan langsung

dalam kegiatan operasional anak perusahaan. Secara umum kekuasaan direksi didasarkan pada ketentuan hukum dan anggaran dasar PT bersangkutan.

4. Penghubungan melalui voting agreement

Penandatanganan perjanjian hak suara digunakan untuk menciptakan kesepakatan bahwa direktur dan direksi akan ditentukan oleh salah satu dari pemegang saham.

5. Pengikatan kontrak

pengikatan kontrak adalah suatu bentuk pengalihan pengendalian dalam hal pengurusan perusahaan yaitu dengan melalui suatu perjanjian pengurusan badan usaha atau perusahaan.

Dengan demikian maka akan timbul hubungan hukum yang terjadi antara holding company dan anak perusahaan dan akan terjadi penggabungan usaha dalam suatu grup perusahaan yang merupakan hubungan hukum kontraktuan induk perusahaan dari pemegang saham utama dengan anak perusahaannya. Anggaran dasar anak perusahaan telah mengatur dengan jelas hubungan hukum tersebut. Hubungan antara holding company dengan anak perusahaannya yaitu hanya sebatas hubungan antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Kewajiban dan hak perusahaan terbatas pada apa yang telah disepakati dalam undang-undang atau perjanjian pemegang saham dan ditandatangani kedua belah pihak. Semua bentuk hubungan istimewa antara holding company dengan anak perusahaan tidak memungkinkan untuk terjadinya tanggungjawab langsung yang dilakukan kepada induk perusahaan atas tindakan anak perusahaan. Perjanjian yang dilakukan oleh holding company sangat terbatas pada perjanjian yang akan memungkinkan holding company berlaku sebagai pengendali anak perusahaan yang dibuatnya. Hubungan yang harmonis tersebut harus tercipta dalam kedua perusahaan tersebut sehingga keduanya dapat berfungsi dengan baik dan semestinya.

B. Tanggung Jawab holding company terhadap anak perusahaan.

Sebelum membahas tanggung jawab induk perusahaan dalam perikatan yang dikakukan oleh anak perusahaan, mari kita bahas terlebih dahulu kewenangan anak perusahaan dalam melaksanakan perikatan. Berikut perkembangan dari apa yang dianggap sebagai kekuasaan umum perseroan, yang pada umumnya diatur dalam Undang-undang di bidang perseroan dan ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.

Perkembangan yang konsisten merupakan evolusi menuju pengakuan otoritas perusahaan yang lebih luas. Secara teori, kita dapat memisahkan otoritas (kekuasaan) perusahaan dari tujuan dan sasaran perusahaan (goals). Kewenangan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Anak perusahaan hasil dari penggabungan sebagai PT dengan badan hukum yang berdiri sendiri, anak perusahaan sendiri merupakan pemilik hak dan memiliki kewajibannya sendiri, yang secara hukum terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya.

Secara etiologis, tanggung jawab hukum sering dikacaukan dengan tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan yang harus menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dipersalahkan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggung jawaban kolektif. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab lebih dari pada jumlah Penuh dari saham-saham itu. Prinsip yang sama juga diberlakukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan dengan tegas bahwa “Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya hanya sebatas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham” (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). UUPT hanya menegaskan bahwa ada beberapa pengecualian terhadap asas perseroan terbatas badan hukum yang bersangkutan, termasuk mengakuisisi induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika: a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau, d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung

secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁷

Tanggung jawab hukum terkait dengan perusahaan grup, merujuk pada prinsip hukum bahwa perusahaan induk bebas utang atau perbuatan hukum anggota lain dari perusahaan grup, jika ada anggota di dalam perusahaan grup merupakan badan hukum yang mandiri. Batas tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi hukum perusahaan grup tidak jelas atau ambigu dalam menentukan kewajibannya.

Konstruksi hukum perusahaan grup yang terdapat kelompok induk dan anak perusahaan yang memiliki badan hukum independen yang memiliki hak dan kewajiban. Prinsip hukum tentang hak dan kewajiban ini berlaku jika anak perusahaan memiliki hubungan dengan pihak ketiga. Hubungan anak perusahaan dengan pihak ketiga, pada dasarnya adalah perusahaan induk atau anak perusahaan lainnya tidak memiliki kepentingan dan hak kewajiban anak perusahaan dalam interaksi atau hubungan dengan para pihak ketiga.

1. Tanggung jawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat kebendaan

Perusahaan induk dapat mengadakan perjanjian materil yang berkaitan dengan operasi anak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan induk dapat sampai pada batas tertentu, memikul tanggung jawab hukum atas tindakan anak perusahaannya. Itu bisa terjadi, ketika aset perusahaan induk juga berfungsi sebagai jaminan atas hutang anak perusahaan.⁸

2. Tanggung jawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat personal

Sebuah perjanjian pribadi dapat dibuat dalam hak ini untuk mengalihkan tanggung jawab badan hukum jika ini adalah tanggung jawab anak perusahaan, sehingga perusahaan induk juga dapat mengelola bisnis anak perusahaan. Hal ini dilakukan, untuk mengutamakan kewajiban anak perusahaan. Bisa dengan asumsi garansi perusahaan, garansi pribadi, atau generasi terbatas.⁹

⁷ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 65, 15 Maret 2023

⁸ *Ibid.*

⁹ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2007), hal.91

3. Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Anak Perusahaan

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti melibatkan dengan pihak lain, yaitu hubungan pihak ketiga yang tergabung. Perusahaan melakukan jual beli, penjaminan dari bank, transaksi sewa, dan lain-lain. Ketika transaksi berjalan lancar atau tidak ada masalah maka hal ini biasanya masih dalam kondisi aman, namun ketika terjadinya sebaliknya, misalnya perusahaan lalai maka yang dicari ialah menyangkut dengan tanggung jawabnya. Karena penyelenggara transaksi adalah perusahaan, maka masalah tanggung jawab dapat dipengaruhi oleh statusnya apakah itu badan hukum atau tidak. Adanya status tersebut mempengaruhi siapa yang seharusnya berkuasa.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hubungan hukum yang akan terjadi dalam holding company dengan anak perusahaan setelah terjadi merger, holding company sebagai pemegang saham utama dari anak perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan sahamnya. Masing masing perusahaan memiliki kedudukannya sendiri sendiri. 2. Induk perusahaan dapat bertanggungjawab pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan apabila induk perusahaan belum atau tidak terpenuhi sebagai badan hukum. Tanggungjawab induk perusahaan dibedakan menjadi 3 yaitu tanggungjawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat kebendaan, tanggungjawab induk perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat personal, tanggungjawab induk perusahaan terhadap perikatan anak perusahaan. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu perusahaan maka tanggungjawab akan dipengaruhi oleh status perusahaan tersebut yaitu berbadan hukum atau tidak. Perbedaan terkait status tersebut berpengaruh pada siapa yang akan bertanggungjawab.

¹⁰ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 135.

SARAN:

Untuk mengetahui mekanisme dan tanggungjawab dalam holding company sebaiknya permasalahan terkait perusahaan grup harus diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Dengan diaturnya mengenai perusahaan grup dalam undang-undang maka kepentingan kepentingan yang ada pada pihak ketiga dapat dilindungi sehingga pertumbuhan perusahaan grup tidak mengakibatkan praktik monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum dan tanggungjawab pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emmy Simanjuntak, 1997, Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern) , Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- M. Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2002. Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sulistiawaty, 2008, Tanggungjawab Perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak.
- Sulistiawaty, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga: Jakarta.
- Sulistiawati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Jurnal:

- Chintya Dewi Resyana S, Nikmah Mentari & Sri Eka Wulandari. 2019. “Kepailitan terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 2, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Putra, Anak Agung Bagus Jaya Adri, dan I Made Dedy Priyanto. “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 1–15.
- Raffles. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 107–37.